

Reformulasi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Pemidanaan Proporsional Berjenjang

Natasa Nafa Adesya^{1*}, Herlita Eryke²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : navaadesya@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3439 - 3451

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4108>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4108>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 07-10-2026

Abstract : *Changes to special minimum sentences for corruption offences under Indonesia's National Criminal Code create a need to reconcile sentencing severity with proportionality and individualized punishment. This study examines the revised minimum sentencing structure under Articles 603–606, its relationship with Articles 53–54 of the Criminal Code, and the adequacy of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 as a sentencing guideline. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that special minimum sentences remain relevant as legislative constraints but are insufficient to determine the appropriate sentence in individual cases. State financial loss should not operate as the dominant sentencing indicator because culpability also depends on the offender's role, planning, abuse of authority, unlawful benefit, and institutional impact. This study proposes a Proportional Graduated Special Minimum Sentencing Model comprising a statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment, and reason-giving control. The model treats the statutory minimum as a proportional sentencing floor, rather than a presumptive sentence, thereby integrating legal certainty, deterrence, proportionality, and structured judicial discretion within a coherent corruption sentencing framework.*

Keywords: *Pecial minimum sentence; Corruption; Proportionality; Individualized sentencing; Sentencing guidelines.*

Abstrak : Perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan ketegasan pemidanaan dengan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, hubungannya dengan Pasal 53–54 KUHP, serta kecukupan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas legislasi, tetapi tidak cukup untuk menentukan pidana konkret. Kerugian negara juga tidak dapat menjadi indikator dominan karena tingkat kesalahan dipengaruhi oleh peran pelaku, perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan ilegal, serta dampak institusional. Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui *statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment*, dan *reason-giving control*. Model tersebut menempatkan minimum sebagai proportional sentencing floor, bukan pidana presumptif, sehingga kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur dapat diintegrasikan dalam satu sistem pemidanaan korupsi.

Kata kunci: Pidana minimum khusus; Tindak pidana korupsi; Proporsionalitas; Individualisasi pidana;

PENDAHULUAN

Pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pembatasan legislasi terhadap diskresi hakim untuk menjaga ketegasan pemidanaan dan mencegah putusan yang terlalu ringan. Pembatasan ini tetap menimbulkan persoalan ketika pelaku yang memenuhi rumusan delik yang sama memiliki tingkat kesalahan, peran, keuntungan, dan dampak yang berbeda. Pelaku utama, pemberi perintah, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, dan pihak dengan kontribusi terbatas tidak selalu layak ditempatkan pada tingkat pidana yang sama. Persoalan hukum yang muncul bukan apakah minimum khusus harus dipertahankan atau dihapus, tetapi bagaimana batas minimum dapat tetap menjaga keseriusan pemberantasan korupsi tanpa meniadakan individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan.¹

Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah struktur minimum pidana korupsi secara signifikan. Pasal 603 menurunkan minimum pidana penjara yang sebelumnya empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi dua tahun, sedangkan Pasal 604 menaikkan minimum Pasal 3 dari satu tahun menjadi dua tahun. Dua delik dengan konstruksi perbuatan yang berbeda akhirnya memiliki batas bawah yang sama. Penyamaan tersebut memperbesar kebutuhan terhadap pedoman pemidanaan yang mampu membedakan tingkat keseriusan konkret berdasarkan bentuk perbuatan, derajat penyalahgunaan kewenangan, peran pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Tanpa parameter tersebut, penyamaan minimum berpotensi menghasilkan kesetaraan formal tetapi ketidakadilan substantif.²

Ketidaksamaan struktur minimum tetap terlihat dalam Pasal 605 dan Pasal 606. Pasal 605 menggunakan minimum pidana penjara satu tahun, sedangkan Pasal 606 tidak menentukan minimum khusus. Variasi tersebut menunjukkan bahwa minimum bukan karakter inheren seluruh tindak pidana korupsi, tetapi pilihan kebijakan yang digunakan secara selektif. Konsekuensinya, pembentuk undang-undang perlu memiliki dasar yang dapat dijelaskan mengenai kapan minimum diperlukan dan seberapa tinggi batas tersebut harus ditetapkan. Tanpa parameter yang menghubungkan jenis delik, tingkat kesalahan, kerugian, dan dampak, minimum khusus berisiko menjadi angka legislasi yang tidak memiliki rasionalitas pemidanaan yang konsisten.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tetap mempertahankan tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dari kebijakan penghapusan minimum khusus. Pilihan tersebut menegaskan bahwa batas bawah masih dipandang penting sebagai ekspresi keseriusan delik dan instrumen pengendalian diskresi. Minimum yang dipertahankan tersebut harus dibaca bersama sistem pemidanaan baru KUHP, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri. Posisi yang lebih tepat adalah menempatkan minimum sebagai *legislative floor*, yaitu batas terendah yang tetap mengikat, tetapi tidak menentukan secara otomatis berat pidana konkret yang harus dijatuhkan kepada setiap terdakwa.⁴

KPasal 53 dan Pasal 54 KUHP memperkuat kebutuhan tersebut karena hakim diwajibkan mempertimbangkan keadilan, bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, perilaku setelah perbuatan, keadaan sosial ekonomi, serta akibat yang ditimbulkan.

¹ Rhys Hester, *Sentencing without Guidelines* (Philadelphia: Temple University Press, 2024).

² aiqah Putri Nur Islamiati, Ridwan, and Henny Yuningsih, "Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 5873–5882, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15678>

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603–606.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. [Akses UU No. 1 Tahun 2026](#)

Individualisasi pidana dengan demikian bukan sekadar kebebasan hakim, tetapi kewajiban normatif yang ditentukan undang-undang. Secara sistematis, minimum khusus menentukan batas bawah pidana, sedangkan Pasal 53–54 memberikan parameter untuk menentukan posisi pidana yang proporsional dalam rentang tersebut. Pembacaan ini menghindari dua ekstrem, yaitu minimum yang mekanis dan diskresi yudisial yang tidak terstruktur.⁵

Prinsip proporsionalitas menyediakan dasar untuk mengoperasionalkan hubungan tersebut melalui pemisahan antara *harm* dan *culpability*. Besarnya kerugian negara menggambarkan sebagian tingkat bahaya atau akibat, tetapi tidak otomatis menunjukkan seberapa tinggi kesalahan individual terdakwa. Kerugian besar dapat terjadi karena kontribusi pelaku yang terbatas, sementara kerugian yang lebih kecil dapat lahir dari tindakan pejabat strategis yang secara sadar merancang atau mengendalikan skema korupsi. Berat pidana karena itu perlu ditentukan melalui kombinasi kerugian, dampak institusional, tingkat perencanaan, penyalahgunaan jabatan, keuntungan yang diperoleh, dan posisi terdakwa dalam struktur tindak pidana.⁶

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah memberikan embrio bagi pendekatan pemidanaan terstruktur melalui penggunaan kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, serta keadaan memberatkan dan meringankan. Nilai utama PERMA terletak pada pengakuan bahwa minimum dan maksimum dalam undang-undang tidak cukup untuk menjamin konsistensi putusan. Keterbatasannya terletak pada desain yang masih dibangun berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebelum berlakunya Pasal 603–604 serta Pasal 53–54 KUHP. Perubahan struktur ancaman dan filosofi pemidanaan menuntut reformulasi agar pedoman pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada kerugian, tetapi juga pada tingkat kesalahan dan peran pelaku.⁷

Kelemahan utama pendekatan yang terlalu berpusat pada nominal kerugian adalah munculnya monetary determinism in sentencing, yaitu kecenderungan menjadikan nilai ekonomi sebagai indikator utama berat pidana. Pendekatan ini berisiko menyamakan pelaku yang memiliki tingkat kesalahan berbeda selama nilai kerugiannya berada pada kategori yang sama. Penilaian yang lebih adil harus membedakan aktor perancang, pemberi perintah, penerima manfaat utama, pelaku dengan peran terbatas, dan terdakwa yang aktif melakukan pemulihan. Kerugian negara tetap menjadi indikator penting, tetapi tidak boleh menggantikan evaluasi terhadap *culpability*.⁸

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya konstruksi pasca KUHP Nasional yang menghubungkan secara berjenjang *statutory minimum*, *harm*, *culpability*, *offender role*, *unlawful benefit*, *abuse of public position*, serta *aggravating and mitigating circumstances* dalam satu proses penentuan pidana. Literatur sebelumnya lebih banyak membahas perubahan angka minimum, disparitas, atau efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara terpisah. Kekosongan tersebut menyebabkan minimum khusus dan individualisasi pidana belum memiliki titik temu operasional yang mampu menjaga kepastian sekaligus mencegah disparitas.⁹

Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang dengan empat tahap. *Statutory minimum floor* mempertahankan batas bawah sebagai ekspresi

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 53–54

⁶ Richard S. Frase, "Michael Tonry and Sentencing Proportionality," *Criminal Law Forum* 36 (2025): 167–190, <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09511-8>

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Akses PERMA No. 1 Tahun 2020](#)

⁸ Andrew Ashworth and Rory Kelly, *Sentencing and Criminal Justice*, 7th ed. (Oxford: Hart Publishing, 2021).

⁹ Safaruddin Harefa, Sri Ismawati, and Mega Fitri Hertini, "Transformasi Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan yang Berkeadilan dan Humanis," *Simbur Cahaya* 32, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>

keseriusan delik. *Harm assessment* menilai kerugian, keuntungan ilegal, serta dampak sosial dan institusional. *Culpability and role assessment* menilai tingkat perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, posisi pelaku, keuntungan personal, dan kontribusi terhadap tindak pidana. *Individualized adjustment* menerapkan keadaan memberatkan dan meringankan berdasarkan Pasal 54 KUHP untuk menentukan pidana akhir. Model ini menempatkan minimum sebagai *proportional sentencing floor*, bukan pidana presumtif, sehingga *certainty*, *deterrence*, *proportionality*, dan *structured judicial discretion* dapat bekerja dalam satu kerangka pemidanaan yang konsisten.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026, menilai kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dan individualisasi dalam Pasal 53–54 KUHP, serta merumuskan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang. Rekonstruksi tersebut diarahkan agar ketegasan pemberantasan korupsi tidak diterjemahkan menjadi pemidanaan mekanis, sementara diskresi hakim tetap berada dalam parameter yang dapat diuji dan dibandingkan antarputusan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan pada reformulasi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kajian dipusatkan pada perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, keberlanjutan kebijakan minimum khusus bagi tindak pidana korupsi, serta hubungannya dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan individualisasi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53–54 KUHP.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU Tipikor, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *special minimum sentencing*, proporsionalitas, *harm*, *culpability*, individualisasi pidana, *sentencing discretion*, serta keadaan memberatkan dan meringankan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan tindak pidana korupsi yang relevan guna mengidentifikasi pola penerapan minimum khusus, penggunaan kategori kerugian negara, penilaian tingkat kesalahan, dan disparitas pemidanaan.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik mengenai minimum khusus, teori pemidanaan, proporsionalitas, disparitas pidana, serta pedoman pemidanaan. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026, dengan tetap menggunakan literatur teoritis yang memiliki relevansi kuat terhadap prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana.

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset,” April 20, 2026

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan empat isu utama, yaitu perubahan dan rasionalitas *statutory minimum*, tingkat kerugian dan dampak tindak pidana, derajat kesalahan dan peran pelaku, serta keadaan individual yang relevan dalam penentuan pidana. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menilai apakah struktur pemidanaan yang berlaku telah mampu membedakan keseriusan abstrak delik dari tingkat kesalahan konkret pelaku.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Analisis sistematis digunakan untuk menilai hubungan pidana minimum khusus dalam Pasal 603–606 KUHP dengan Pasal 53–54 KUHP serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Analisis konseptual digunakan untuk memisahkan *harm assessment* dari *culpability assessment*, sehingga besarnya kerugian negara tidak ditempatkan sebagai satu-satunya indikator berat pidana. Putusan pengadilan dianalisis untuk mengidentifikasi konsistensi pertimbangan terhadap peran pelaku, keuntungan yang diperoleh, penyalahgunaan jabatan, pemulihan kerugian, serta faktor memberatkan dan meringankan..

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui rekonstruksi hukum untuk merumuskan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang. Model ini disusun melalui empat tahapan, yaitu *statutory minimum floor* sebagai batas bawah legislasi, *harm assessment* untuk mengukur kerugian dan dampak, *culpability and role assessment* untuk menentukan tingkat kesalahan dan posisi pelaku, serta *individualized adjustment* untuk menerapkan keadaan memberatkan dan meringankan berdasarkan Pasal 54 KUHP. Rekonstruksi tersebut digunakan sebagai dasar preskriptif untuk membangun sistem pemidanaan korupsi yang mampu mengharmonisasikan kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reposisi Pidana Minimum Khusus Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan minimum pidana dalam Pasal 603–606 KUHP tidak dapat dibaca semata sebagai perubahan kuantitatif ancaman pidana. Penurunan minimum delik kerugian keuangan negara menjadi dua tahun, perubahan struktur beberapa delik korupsi, dan penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan adanya *recalibration of legislative sentencing policy*. Rekalibrasi tersebut tidak menghilangkan karakter serius tindak pidana korupsi karena batas minimum masih dipertahankan secara selektif, tetapi membuka ruang lebih besar bagi hakim untuk membedakan perkara berdasarkan tingkat keseriusan konkret. Kebijakan minimum pasca-KUHP karena itu lebih tepat dipahami sebagai batas terhadap pidana yang terlalu ringan, bukan sebagai indikator bahwa setiap perkara yang memenuhi delik memiliki tingkat kesalahan yang sama.¹¹

Keberlanjutan pidana minimum khusus setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan pola pemidanaan mekanis. Undang-undang tersebut justru dibentuk untuk menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem Buku Kesatu dan menghindari disparitas, duplikasi, serta ketidakpastian hukum. Secara sistematis, mempertahankan minimum khusus bagi korupsi berarti mempertahankan *legislative constraint*, bukan membekukan seluruh proses individualisasi pidana. Batas legislasi tetap mengikat, tetapi hakim masih berkewajiban menentukan berat pidana konkret berdasarkan pedoman pemidanaan

¹¹ Agnes Wardhana and Gery Fathurrachman, "The New Indonesian Penal Code (KUHP Baru) (Vol. 3): Corruption Offenses," *PwC Indonesia Legal Alert* No. 55/2026 (March 2026).

KUHP. Pemisahan antara *minimum as legal constraint* dan *sentence as judicial determination* menjadi dasar pertama reformulasi yang diperlukan.¹²

Minimum Khusus dan Batas Diskresi Hakim dalam Pasal 53–54 KUHP

Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP tidak tepat ditafsirkan sebagai dasar umum bagi hakim untuk mengabaikan minimum khusus. Kewajiban mengutamakan keadilan ketika berhadapan dengan kepastian hukum dalam Pasal 53 harus dibaca dalam kerangka kewenangan yudisial yang tetap tunduk pada asas legalitas dan struktur ancaman pidana. Pasal 54 memberikan parameter untuk mengindividualisasi pemidanaan, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hakim bebas menembus batas minimum pada setiap perkara. Penafsiran sebaliknya akan mengubah pedoman umum pemidanaan menjadi kewenangan *contra legem* dan pada akhirnya menghilangkan fungsi legislasi minimum khusus yang sengaja dipertahankan. Ruang yang lebih konsisten adalah menggunakan Pasal 53–54 untuk menentukan di mana posisi terdakwa di dalam rentang pidana yang tersedia, kecuali undang-undang secara khusus menyediakan dasar penyimpangan.¹³

Konstruksi tersebut membentuk pembagian fungsi antara legislator dan hakim. Legislator menentukan *abstract seriousness* melalui minimum dan maksimum pidana, sedangkan hakim menentukan *concrete seriousness* berdasarkan fakta dan kesalahan pelaku. Kedua fungsi tidak saling bersaing selama diskresi yudisial ditempatkan dalam struktur yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori konsistensi pemidanaan juga menunjukkan bahwa individualisasi tidak harus dikorbankan demi keseragaman. Konsistensi yang benar justru membutuhkan diskresi yang terstruktur agar perkara yang secara normatif berbeda tidak diperlakukan seolah-olah identik. Minimum khusus karena itu seharusnya menjadi titik batas legislasi, sedangkan pedoman pemidanaan menyediakan mekanisme diferensiasi di atas batas tersebut.¹⁴

Individualisasi tersebut juga memiliki dimensi perlindungan dari pemidanaan yang arbitrer. Kesamaan pidana bukan ukuran tunggal keadilan karena dua terdakwa yang melakukan delik yang sama belum tentu memiliki tingkat kesalahan yang sama. Pemidanaan yang proporsional menuntut setiap perkara dinilai berdasarkan karakter konkret perbuatan dan pelakunya. Dalam konteks minimum khusus korupsi, hal ini berarti hakim tidak boleh otomatis menjatuhkan pidana mendekati minimum hanya karena perkara berada pada kategori kerugian tertentu, tetapi juga tidak boleh menaikkan pidana secara drastis tanpa menjelaskan dasar ketercelaan tambahan. Kebebasan dari arbitrariness diperoleh bukan dengan menghilangkan diskresi, melainkan dengan mewajibkan hakim memberikan alasan yang terstruktur.¹⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Embrio, Bukan Model Final

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan titik penting karena memperkenalkan urutan penilaian yang lebih rasional daripada praktik pemidanaan yang hanya berangkat dari ancaman minimum dan maksimum. Pasal 5 PERMA mengarahkan hakim untuk memeriksa kategori kerugian, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Struktur tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ditetapkan dan berlaku pada 2 Januari 2026.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 53–54, mengenai kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan serta faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan

¹⁴ Lyndon Harris, *Achieving Consistency in Sentencing* (Oxford: Oxford University Press, 2022), khususnya pembahasan mengenai struktur diskresi dan individualisasi pemidanaan.

¹⁵ Sarah J. Summers, *Sentencing and Human Rights: The Limits on Punishment* (Oxford: Oxford University Press, 2022), khususnya bab mengenai equality, individualized justice, dan sentencing disparity.

menerima prinsip bahwa pemidanaan korupsi membutuhkan *intermediate decision-making framework* antara undang-undang dan pidana konkret. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa reformulasi yang diperlukan tidak harus membangun sistem dari awal, melainkan mengembangkan embrio yang telah tersedia menjadi pedoman yang kompatibel dengan arsitektur KUHP Nasional.¹⁶

Status PERMA yang masih berlaku tidak berarti substansinya dapat diterapkan tanpa penyesuaian terhadap Pasal 603–604. PERMA dibentuk untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan struktur minimum yang berbeda dari KUHP Nasional. Pergeseran dasar hukum materiil menyebabkan tabel rentang lama berpotensi tidak lagi sepenuhnya koheren dengan batas minimum baru. Persoalan ini bukan sekadar perubahan nomor pasal, tetapi perubahan *sentencing architecture*. Pedoman yang tetap menggunakan rentang berdasarkan konfigurasi lama dapat menghasilkan situasi ketika hakim secara formal mengikuti PERMA tetapi tidak sepenuhnya menerapkan filosofi dan rentang pidana yang dibentuk legislator pada 2026. Karena itu, keberlakuan normatif PERMA harus dibedakan dari kecukupan substantifnya.¹⁷

Pengalaman penerapan PERMA juga menunjukkan bahwa keberadaan pedoman tidak otomatis menghapus disparitas. Penelitian terhadap penerapan pedoman pemidanaan korupsi menemukan manfaat dalam meningkatkan proporsionalitas, transparansi, dan konsistensi, tetapi masih terdapat putusan yang tidak sepenuhnya mengikuti struktur pedoman. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformulasi tidak cukup dilakukan dengan memperbarui tabel rentang pidana. Pedoman harus pula mengatur *reason-giving obligation*, yakni kewajiban hakim menjelaskan kategori yang dipilih, faktor yang menaikkan atau menurunkan tingkat keseriusan, dan alasan apabila putusan bergerak dari rentang awal. Pedoman yang hanya menyediakan angka tanpa metodologi penalaran dapat mengurangi variasi numerik, tetapi belum tentu mengurangi *unwarranted disparity*.¹⁸

Kasus-kasus terbaru memperlihatkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap tingkat kesalahan dan proporsionalitas masih dapat menghasilkan variasi putusan yang besar sekalipun PERMA tersedia. Persoalannya bukan seluruh disparitas harus dihapus. Hukum pemidanaan hanya perlu menghilangkan *unwarranted disparity*, yaitu perbedaan pidana yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan material pada perbuatan atau pelaku. Sebaliknya, *warranted disparity* harus dipertahankan apabila berasal dari perbedaan peran, keuntungan, penyalahgunaan jabatan, dampak, pemulihan kerugian, atau faktor lain yang relevan. Pedoman pemidanaan yang baik karena itu harus mampu membedakan kedua bentuk disparitas tersebut, bukan sekadar menghasilkan pidana yang secara numerik semakin seragam.¹⁹

Pemisahan *Harm* dan *Culpability* sebagai Fondasi Proporsionalitas

Kelemahan mendasar model yang menempatkan kerugian negara sebagai pintu pertama kategorisasi adalah risiko *monetary anchoring*. Besarnya kerugian penting karena menggambarkan akibat ekonomi, tetapi angka tersebut dapat secara psikologis dan normatif

¹⁶ Achmad Setyo Pudjoharsoyo, "Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2 Januari 2026.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Status PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku," JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁸ "Assessing the Implementation and Impact of Corruption Sentencing Guidelines in Indonesia: Comparative Perspectives from the United States, England, and Wales," *UUM Journal of Legal Studies* 17, no. 2 (2026): 48–67.

¹⁹ Moses Cristofel and Boedi Prasetyo, "Inconsistency in the Implementation of Corruption Criminalization Guidelines Based on PERMA No. 1 of 2020 in the Harvey Moeis Case Decision," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.367>

menjadi jangkar yang terlalu dominan terhadap pidana akhir. Dalam perkara dengan kerugian sangat besar, peran periferik dapat terdorong ke rentang berat hanya karena nominal kerugian keseluruhan. Sebaliknya, pelaku utama dalam skema dengan nominal lebih kecil dapat masuk rentang rendah meskipun penyalahgunaan kekuasaan dan tingkat perencanaannya sangat tinggi. Reformulasi perlu memperlakukan kerugian sebagai salah satu komponen *harm*, bukan substitusi bagi keseriusan keseluruhan perkara.²⁰

Harm assessment seharusnya mencakup sekurang-kurangnya kerugian keuangan negara, keuntungan ilegal, dampak terhadap pelayanan publik, kerusakan kelembagaan, luasnya pihak yang terkena dampak, dan konsekuensi terhadap integritas proses pemerintahan. Kerugian nominal yang sama dapat menghasilkan tingkat *harm* berbeda apabila satu perkara hanya menimbulkan kehilangan fiskal, sedangkan perkara lain sekaligus mengganggu program kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur publik, atau proses demokratis. Pendekatan ini memperluas konsep keseriusan dari *financial loss-based sentencing* menuju *public harm-based sentencing*, tanpa meninggalkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu indikator objektif.²¹

Culpability assessment harus dilakukan secara terpisah setelah tingkat *harm* ditentukan. Faktor yang relevan mencakup posisi pelaku dalam struktur tindak pidana, intensitas perencanaan, inisiatif, penyalahgunaan kewenangan, tingkat kontrol terhadap skema, keuntungan personal, durasi perbuatan, pengulangan, serta kemampuan terdakwa menghentikan perbuatan tetapi memilih membiarkannya. Pemisahan ini memungkinkan pelaku dengan peran terbatas ditempatkan berbeda dari *mastermind* meskipun keduanya secara hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang sama. Struktur tersebut juga konsisten dengan Pasal 54 KUHP yang mengharuskan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, dan cara melakukan tindak pidana sebagai bagian dari penentuan pidana.²²

Faktor Memberatkan dan Meringankan sebagai *Adjustment*, Bukan Pengulangan Penilaian

Keadaan memberatkan dan meringankan harus ditempatkan pada tahap akhir setelah *harm* dan *culpability* menghasilkan rentang awal. Struktur ini penting untuk mencegah *double counting*. Penyalahgunaan jabatan, misalnya, tidak seharusnya digunakan untuk menaikkan tingkat *culpability* lalu dihitung kembali sebagai faktor pemberat apabila elemen yang sama sudah sepenuhnya tercermin dalam kategori awal. Demikian pula pengembalian kerugian tidak boleh menghapus keseriusan tindak pidana, tetapi dapat menjadi faktor penyesuaian apabila menunjukkan tanggung jawab pasca-perbuatan. Larangan *double counting* membuat setiap kenaikan atau penurunan pidana mempunyai fungsi yang dapat ditelusuri dan menghindari inflasi penghukuman melalui penggunaan faktor yang sama secara berulang.²³

Perilaku terdakwa setelah tindak pidana juga perlu dibedakan menurut kualitasnya. Pengembalian kerugian sebelum penyidikan, kerja sama substantif yang membantu mengungkap pelaku lain, dan pemulihan secara sukarela mempunyai nilai normatif berbeda dari pembayaran

²⁰ "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Teori Pemidanaan," Universitas Gadjah Mada, 2024. Penelitian ini antara lain mengidentifikasi keterbatasan ruang lingkup dan faktor penilaian PERMA Nomor 1 Tahun 2020

²¹ Diah Septi Haryani and Mulyadi, "Judicial Reasoning in Appellate Sentencing for Major Corruption Cases," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 4 (2025): 624 et seq.

²² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, "Menyelisik Tidak Mampu Bertanggungjawab dan Kurang Mampu Bertanggungjawab dalam KUHP Baru," 2025, khususnya pembahasan mengenai faktor kesalahan dan keadaan pelaku dalam Pasal 54 KUHP.

²³ Lyndon Harris, "Achieving Consistency in Sentencing," dalam *Achieving Consistency in Sentencing* (Oxford: Oxford University Press, 2022), mengenai kebutuhan struktur dan fleksibilitas yang jelas dalam proses pemidanaan

yang baru dilakukan setelah bukti penuntutan menjadi kuat. Hal yang sama berlaku terhadap pengakuan, penyesalan, atau sikap kooperatif. Model berjenjang memerlukan *qualitative mitigation assessment* agar faktor meringankan tidak berubah menjadi daftar formal yang selalu menghasilkan pengurangan pidana tanpa menilai waktu, motivasi, dan manfaat konkret dari tindakan terdakwa.²⁴

Rekonstruksi Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekonstruksi Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui empat tahap utama. Tahap pertama, *statutory minimum floor*, mengidentifikasi batas minimum dan maksimum yang berlaku serta memastikan hakim tidak langsung bergerak ke bawah minimum tanpa dasar hukum khusus. Tahap kedua, *harm assessment*, menentukan tingkat akibat ekonomi, keuntungan ilegal, serta dampak sosial dan institusional. Tahap ketiga, *culpability and role assessment*, menentukan derajat kesalahan dan posisi terdakwa dalam tindak pidana. Tahap keempat, *individualized adjustment*, menerapkan faktor Pasal 54 serta keadaan memberatkan dan meringankan untuk menentukan pidana akhir. Urutan ini membentuk *sentencing reasoning chain* yang dapat diperiksa pada tingkat banding maupun kasasi.²⁵

Model tersebut dapat dioperasionalkan melalui matriks berikut:

Tahap	Objek Penilaian	Parameter Utama	Fungsi
Statutory Minimum Floor	Batas legislasi	minimum dan maksimum pasal yang terbukti	Menjamin <i>certainty</i>
Harm Assessment	Tingkat akibat	kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik dan institusional	Menentukan level keseriusan akibat
Culpability Assessment	Tingkat kesalahan	niat, perencanaan, penyalahgunaan kekuasaan, kontrol, keuntungan personal	Menentukan derajat ketercelaan
Role Assessment	Posisi pelaku	<i>mastermind</i> , pengendali, pelaku signifikan, pelaku perifer	Membedakan tanggung jawab individual
Initial Sentencing Band	Kombinasi <i>harm</i> dan <i>culpability</i>	rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi	Menentukan rentang awal

²⁴ Andi Ramdhan Adi Saputra, "Peran Hakim Menegakkan Keadilan dalam Perspektif Pasal 53 dan 54 KUHP," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 13 Agustus 2025.

²⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, "KUHP Nasional: Pedoman Pemidanaan, Sarana bagi Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan," 2025. [Akses kajian Mahkamah Agung](#)

Individualize d Adjustment	Faktor personal dan pasca- perbuatan	Pasal 54, kooperasi, pemulihan, pengulangan	Menyesuaikan dalam rentang
Reason- Giving Control	Rasionalitas putusan	alasan pemilihan kategori dan penyesuaian	Mencegah <i>unwarranted disparity</i>

Rentang awal sebaiknya tidak ditentukan hanya berdasarkan kategori kerugian, tetapi melalui *sentencing matrix* yang mengombinasikan *harm level* dan *culpability level*. Perkara dengan *high harm* tetapi *low culpability* tidak semestinya otomatis berada pada rentang yang sama dengan perkara *high harm-high culpability*. Begitu pula perkara dengan kerugian relatif kecil tetapi melibatkan *mastermind*, penyalahgunaan jabatan strategis, perencanaan sistematis, atau keuntungan pribadi dominan dapat ditempatkan pada rentang lebih tinggi. Struktur matriks membuat pidana mengikuti dua dimensi utama keseriusan dan mengurangi dominasi satu faktor ekonomi dalam penentuan putusan.²⁶

Model ini juga membedakan *starting point* dari *statutory minimum*. Minimum adalah batas hukum terendah, sedangkan *starting point* merupakan titik awal yudisial setelah tingkat *harm* dan *culpability* diklasifikasikan. Perbedaan tersebut penting karena apabila minimum sekaligus diperlakukan sebagai *starting point*, setiap perkara secara implisit diasumsikan berada pada tingkat keseriusan terendah sampai ditemukan faktor pemberat. Sistem demikian dapat meremehkan keseriusan perkara yang sejak awal memiliki tingkat kesalahan tinggi. Sebaliknya, *starting point* berbasis kategori memungkinkan perkara ditempatkan sejak awal pada bagian bawah, tengah, atau atas rentang berdasarkan fakta objektif, kemudian disesuaikan dengan keadaan individual.²⁷

Reformulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada hakim tanpa kontrol. Justru *structured judicial discretion* mensyaratkan kewajiban penalaran yang lebih berat. Hakim harus menjelaskan tingkat *harm*, tingkat *culpability*, klasifikasi peran, rentang awal, faktor penyesuaian, serta alasan pidana akhir. Pengadilan tingkat banding kemudian dapat menguji bukan hanya apakah pidana berada dalam batas undang-undang, tetapi apakah proses kategorisasi dan pembobotannya rasional. Mekanisme tersebut menghasilkan bentuk kontrol yang lebih substantif daripada sekadar memeriksa apakah pidana melewati minimum atau maksimum.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi tetap relevan sebagai batas legislasi untuk menjaga ketegasan pemberantasan korupsi, tetapi penerapannya tidak boleh meniadakan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Perubahan Pasal 603–606 KUHP serta keberlanjutan minimum khusus melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa kebijakan pembedaan

²⁶ Sarah J. Summers, "Sentencing and Human Rights," dalam *Sentencing and Human Rights: The Limits on Punishment* (Oxford: Oxford University Press, 2022), mengenai proportionality sebagai batas terhadap berat pidana.

²⁷ Richard S. Frase, *Just Sentencing: Principles and Procedures for a Workable System* (Oxford: Oxford University Press, 2013), mengenai keseimbangan antara aturan, diskresi, proporsionalitas, dan individualisasi dalam sistem pedoman pidana.

²⁸ "Assessing the Implementation and Impact of Corruption Sentencing Guidelines in Indonesia: Comparative Perspectives from the United States, England, and Wales," *UUM Journal of Legal Studies* 17, no. 2 (2026), yang menekankan kebutuhan penguatan pedoman untuk meningkatkan konsistensi, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pidana.

korupsi pasca-KUHP tidak lagi dapat dibaca hanya melalui angka minimum dan maksimum, melainkan harus dihubungkan dengan Pasal 53–54 KUHP.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah menyediakan embrio pedoman pemidanaan, tetapi masih memiliki keterbatasan karena dibangun dalam struktur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta cenderung menempatkan kerugian negara sebagai indikator awal yang dominan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian negara harus dipisahkan dari tingkat kesalahan pelaku melalui dua penilaian utama, yaitu *harm assessment* dan *culpability assessment*.

Penelitian ini menghasilkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui tahapan *statutory minimum floor*, *harm assessment*, *culpability and role assessment*, *sentencing band*, *individualized adjustment*, dan *reason-giving control*. Model ini menempatkan minimum sebagai *proportional sentencing floor*, bukan pidana presumtif. Struktur tersebut memungkinkan kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur bekerja secara simultan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Hakim perlu diwajibkan menjelaskan dasar penentuan kategori, rentang awal, faktor penyesuaian, dan pidana akhir secara eksplisit. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini terhadap putusan korupsi pasca 2 Januari 2026 guna menilai efektivitasnya dalam mengurangi *unwarranted sentencing disparit*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan akses terhadap sumber hukum serta literatur selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para akademisi, praktisi, dan institusi yang berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, pemidanaan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashworth, A., & Kelly, R. (2021). *Sentencing and criminal justice* (7th ed.). Hart Publishing.
- Frase, R. S. (2013). *Just sentencing: Principles and procedures for a workable system*. Oxford University Press.
- Harris, L. (2022). *Achieving consistency in sentencing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192859266.001.0001>
- Hester, R. (2024). *Sentencing without guidelines*. Temple University Press.
- Summers, S. J. (2022). *Sentencing and human rights: The limits on punishment*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870384.001.0001>

Jurnal Ilmiah

- Cristofel, M., & Prasetyo, B. (2025). Inconsistency in the implementation of corruption criminalization guidelines based on PERMA No. 1 of 2020 in the Harvey Moeis case decision. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(2). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.367>
- Frase, R. S. (2025). Michael Tonry and sentencing proportionality. *Criminal Law Forum*, 36, 167–190. <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09511-8>
- Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. *Simbur Cahaya*, 32(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>

- Haryani, D. S., & Mulyadi. (2025). Judicial reasoning in appellate sentencing for major corruption cases. *Jurnal Daulat Hukum*, 8(4), 624–. <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49042>
- Islamiati, F. P. N., Ridwan, & Yuningsih, H. (2026). Politik hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5873–5882. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15678>
- Santosa, D. G. G., Dewi, E., Fardiansyah, A. I., & Putri, D. K. (2026). Assessing the implementation and impact of corruption sentencing guidelines in Indonesia: Comparative perspectives from the United States, England, and Wales. *UUM Journal of Legal Studies*, 17(2), 48–67.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869>.

Putusan Mahkamah Agung

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2020/detail>

Tesis

- Fahrizal, R. (2024). *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan hakim ditinjau dari teori pemidanaan* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. Universitas Gadjah Mada Electronic Theses & Dissertations. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/239043>

Laporan, Legal Alert, dan Publikasi Institusional

- Wardhana, A., & Fathurrachman, G. (2026, March). *The new Indonesian Penal Code (KUHP Baru) (Vol. 3): Corruption offenses* (PwC Indonesia Legal Alert No. 55/2026). PwC Indonesia.

Artikel dan Kajian Lembaga Pemerintah

- Hutapea, C. E. G. (2025, August 14). *KUHP Nasional: Pedoman pemidanaan, sarana bagi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/kuhp-nasional--pedoman-pemidanaan---sarana-bagi-hakim-untuk-menegakkan-hukum-dan-keadilan/a-260arny4Xxu>
- Nur, A. R. (2025, August 13). *Menyelisik tidak mampu bertanggungjawab dan kurang mampu bertanggungjawab dalam KUHP baru*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/menyelisik-tidak-mampu-bertanggungjawab-dan-kurang-mampu-bertanggungjawab-dalam-kuhp-baru/a-258arny4Xxu>
- Pudjoharsoyo, A. S. (2026, January 2). *Status keberlakuan PERMA 1/2020 setelah KUHP Nasional berlaku*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ>

Saputra, A. R. A. (2025, August 13). *Peran hakim menegakkan keadilan dalam perspektif Pasal 53 dan 54 KUHP*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/peran-hakim-menegakkan-keadilan-dalam-perspektif--pasal-53-dan-54-kuhp/a-228arny4Xxu>

Berita dan Sumber Daring Resmi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, April 20). *Mercy Barends tekankan perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset*. Parlementaria. <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/04/20/mercy-barends-tekankan-perlindungan-pihak-ketiga-dalam-ruu-perampasan-aset>